



NOTA DINAS
NOMOR: 1/KP.370/F.2.J/04/2026

Yth. : Pegawai BPTUHPT Denpasar
Dari : Kepala BPTUHPT Denpasar
Hal : Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Tanggal : 09 April 2026

Sesuai Surat Edaran Nomor : 1565/SE/KP.370/A/04/2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Tanggal 02 April 2026 (Terlampir), disampaikan sebagai berikut :

1. BPTUHPT (Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak) Denpasar memiliki tugas pokok melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan pemasaran bibit ternak unggul serta benih/bibit hijauan pakan ternak.
2. Hingga Nota Dinas ini diterbitkan belum dapat dilakukan kegiatan *Work From Home* (WFH), hal ini sesuai dengan SE tersebut diatas Point E nomor 1.d **"Bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki tugas pengelolaan hewan/tumbuhan yang memerlukan perawatan harian dan unit kerja yang melaksanakan pelayanan public langsung, maka pimpinan UPT melakukan penugasan melalui WFO"**.
3. Dalam Upaya mendukung efisiensi penggunaan energi, BPTUHPT Denpasar mengambil langkah sebagai berikut :
 - a. Menghimbau seluruh pegawai BPTUHPT Denpasar cermat dan hemat dalam penggunaan energi (listrik dan BBM);
 - b. Menghentikan angkutan pegawai (Denpasar – Pulukan dan Anamina – Pekat) setiap hari Jumat;
 - c. Pegawai yang terkena dampak penghentian angkutan pegawai diperkenankan berkantor dekat dengan domisilinya dan tetap mengerjakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Ditandatangani secara elektronik oleh



Balai
Sertifikasi
Elektronik

drh. I Gusti Putu Ngurah Raka



ASN BPTU-HPT DENPASAR TIDAK MENERIMA SUAP, PUNGLI DAN GRATIFIKASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).